

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA PERSETUBUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK  
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**OLEH :**

**LOLA REGINA GANTASA  
NPM.2252011164**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh :**

**LOLA REGINA GANTASA**

Kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap sesama anak di bawah umur merupakan delik kesusilaan serius yang tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga mencerminkan adanya degradasi kontrol sosial di lingkungan masyarakat modern yang dipengaruhi oleh dinamika teknologi. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak konstitusional untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Namun, secara kriminologis, keterbatasan kematangan fisik, mental, dan sosial menjadikan anak berada dalam posisi yang sangat rentan, baik sebagai korban maupun pelaku penyimpangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membedah akar penyebab terjadinya persetubuhan anak dari sisi kriminologis serta mengetahui langkah-langkah penanganan, baik melalui jalur penal maupun non-penal, guna memberikan perlindungan maksimal bagi generasi muda.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dari Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung, ABH pelaku pencabulan yang berada di LPKA Kelas II, Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan Dosen Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku disebabkan oleh interaksi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi disfungsi keluarga (*broken home*), rendahnya pemahaman agama, dan kontrol diri yang lemah. Faktor eksternal yang dominan adalah pengaruh lingkungan pergaulan teman sebaya (*peer pressure*) serta penyalahgunaan teknologi digital yang memberikan akses tanpa filter terhadap konten pornografi.

### *Lola Regina Gantasa*

Upaya penanggulangan kejahatan di wilayah Kota Bandar Lampung dilakukan melalui integrasi jalur penal dan non-penal. Jalur penal diimplementasikan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung dengan mengedepankan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang bersifat rehabilitatif dan menjaga kerahasiaan identitas anak. Penegakan hukum ini mengutamakan prinsip keadilan restoratif, di mana penahanan hanya dijadikan upaya terakhir guna menghindarkan anak dari pelabelan negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Sementara itu, jalur non-penal dilakukan melalui upaya preemtif dan preventif, seperti penanaman nilai moral melalui tokoh agama, penguatan komunikasi dalam keluarga sebagai sistem deteksi dini, serta edukasi seksualitas sejak dini. Secara preventif, dilakukan pula pemberantasan konten pornografi digital dan sosialisasi masif di lingkungan sekolah untuk membekali pelajar dengan pemahaman hukum dan literasi digital yang sehat. Keseluruhan hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab kolektif antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan keluarga.

Penelitian ini menyarankan perlunya revitalisasi peran keluarga dalam pengawasan aktivitas digital anak serta penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan untuk melakukan sosialisasi hukum dan edukasi seksualitas secara masif. Selain itu, pemerintah diharapkan memperketat regulasi konten digital guna meminimalisir paparan pornografi pada anak.

**Kata Kunci :Kriminologi, Upaya Penanggulangan, Persetujuan Anak**

## **ABSTRACT**

### **A CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CHILD-ON-CHILD SEXUAL OFFENCES (Study at the Bandar Lampung Police Department)**

**By:**

**LOLA REGINA GANTASA**

*Children's sexual intercourse with other minors is a serious moral offense that not only violates positive legal norms but also reflects the degradation of social control in modern society, influenced by technological dynamics. Children, as the nation's future generation, have the constitutional right to grow and develop in a safe environment free from violence. However, from a criminological perspective, limited physical, mental, and social maturity places children in a highly vulnerable position, both as victims and perpetrators of social deviance. This study aims to identify and analyze the root causes of child sexual intercourse from a criminological perspective and to identify remedial measures, both through penal and non-penal channels, to provide maximum protection for the younger generation.*

*The research method used is a normative-empirical approach. Data collection methods used field research and library research, obtained through direct interviews with informants from the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, juvenile delinquent perpetrators in the Class II Child Protection Institution (LPKA), lecturers in the Criminal Law Department at the University of Lampung, and Criminology experts from the Faculty of Social and Political Sciences at the University of Lampung. Secondary data was collected through a literature review of laws and regulations related to child protection and the juvenile criminal justice system.*

*The results of the study indicate that sexual intercourse involving children is caused by an interaction of internal and external factors. Internal factors include family dysfunction (broken homes), poor religious understanding, and weak self-control. The dominant external factors are peer pressure and the misuse of digital technology, which provides unfiltered access to pornographic content.*

*Efforts to combat this crime in Bandar Lampung City are carried out through an integration of penal and non-penal channels. The penal pathway is implemented by the Women and Children Protection Unit of the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, prioritizing the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), which is rehabilitative and maintains the confidentiality of children's identities. This law*

**Lola Regina Gantasa**

*enforcement prioritizes the principle of restorative justice, where detention is only a last resort to prevent children from negative labeling that could damage their future. Meanwhile, the non-penal pathway is implemented through preemptive and preventive efforts, such as instilling moral values through religious leaders, strengthening family communication as an early detection system, and early sexuality education. Preventive measures also include eradicating digital pornography and conducting extensive outreach in schools to equip students with a healthy understanding of the law and digital literacy. Overall, the findings of this study emphasize that child protection must be a collective responsibility between the government, law enforcement officials, educational institutions, and families.*

*This study suggests the need to revitalize the role of families in monitoring children's digital activities and strengthen synergy between law enforcement officials and educational institutions to conduct extensive legal outreach and sexuality education. In addition, the government is expected to tighten digital content regulations to minimize children's exposure to pornography.*

**Keywords: Criminology, Prevention Efforts, Child Sexual Intercourse**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA PERSETUBUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK  
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh :  
LOLA REGINA GANTASA  
NPM 2252011164**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**


Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Terjadinya  
Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak  
Terhadap Anak  
( Studi Pada Polresta Bandar Lampung )  
Nama Mahasiswa : Lola Regina Gantasa  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011164  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing


  
Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

NIP 196107151985032003

  
Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


  
Dr. Maya Shaira, S.H., M.H.

NIP 197706012005012002


**MENGESAHKAN**

1. Tim Ketua  
Penguji

: **Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Mei 2026

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lola Regina Gantasa  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011164  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Kriminologis Terjadinya Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Pada Polresta Bandar Lampung**", adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

  
*[Handwritten Signature]* 2026  
**Lola Regina Gantasa**  
NPM 2252011164

## RIWAYAT HIDUP



Nama penulis adalah Lola Regina Gantasa lahir di Bandar Lampung pada 20 November 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK Al-Azhar yang diselesaikan pada tahun 2009. Pendidikan Dasar (SD) ditempuh di SD Negeri 3 Kampung Baru dan diselesaikan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 8 Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2018, serta Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 15 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) pada tahun 2022. Penulis aktif mengikuti Himpunan Mahasiswa bagian Hukum Pidana sebagai Anggota Bidang Dinas Pemuda dan Olahraga, dan telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, selama 30 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2025.

## **MOTTO**

“ Allah Tidak Mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa  
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan “

**( Q.S. Al-Insyirah : 5-6)**

“ Besok dan seterusnya adalah rahasiaku. Tidak perlu di tebak dan tidak perlu  
gelisah, hiduplah sebaik-baiknya hari ini”

**(Q.S. Al-luqman : 34)**

*“it will pass”*

**(Rachel Venny)**

“Jangan pernah berhenti menjadi orang baik, tidak peduli seberapa buruk  
seseorang memperlakukan mu”

**(Keluarga Ku)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas Rahmat hidayah-Nya dan segala kerendahan hati-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

### **Untuk keluarga besarku**

Yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi moril dan materil yang tiada henti-hentinya.

### **Untuk dosen-dosenku**

Yang tanpa lelah berbagi ilmu dan menjadi mentor selama kuliah.

### **Teman-temanku Hukum Unila Angkatan 2022**

Yang mewarnai kehidupan perkuliahan.  
Terimakasih untuk segalanya.

### **Almamater Tercintaku**

Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Analisis Kriminologis Terjadinya Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi Pada Polresta Bandar Lampung) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad. Fakih, S.H., M.S. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas I atas saran, kritik, dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini. Arahan yang diberikan menjadi kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas penulisan dan pemahaman penulis.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas II atas saran, kritik, dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini. Arahan yang diberikan menjadi kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas penulisan dan pemahaman penulis.
9. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku narasumber dalam penelitian ini atas kesediaan meluangkan waktu serta memberikan penjelasan, pandangan akademik, dan masukan yang sangat berharga, sehingga memperkaya analisis dan kedalaman pembahasan dalam skripsi ini.
10. Bapak/Ibu seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta nilai-nilai akademik yang menjadi bekal berharga bagi penulis, tidak hanya selama masa perkuliahan, tetapi juga untuk kehidupan di masa depan.
11. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini;

12. Teristimewa untuk kedua orang tua ku tercinta Papaku Dahyuzar dan Mamahku Anita, yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti, kasih sayang yang tidak terbatas, serta pengorbanan yang tidak terhitung nilainya, terimakasih telah menjadi penguat di saat penulis merasa lelah dengan semuanya. Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orangtuaku. Terima kasih atas semua cinta yang telah diberikan kepada ku;
13. Kepada Ayah Anjur, Tante Irma, dan Tante Ratna. Terimakasih yang mendalam telah menjadi sosok orang tua kedua yang selalu memberikan arahan, kasih sayang, dan dukungan moral yang luar biasa selama penulis menempuh studi. Kebaikan dan ketulusan kalian akan selalu menjadi inspirasi bagi penulis dalam melangkah kedepan;
14. Kepada Almh. Nenek Sariamah, yang cintanya tak lekang oleh waktu. Terimakasih telah menjadi bagian dari sejarah hidup penulis. Meskipun Almh tidak dapat menyaksikan momen ini secara langsung, penulis yakin doa-doa Almh di masa lalu telah menjadi pelita yang menerangi jalan penulis sampai di titik ini.
15. Kepada saudara-saudaraku Kakak Data, Abang Yuki, Rangga, Varel, Arka, Velove, Alzam, Kenza, Rendra, dan Ghazan. Terimakasih atas kebersamaan, *support system* yang luar biasa dan selalu menghibur di masa-masa sulit penulis. Keberhasilan ini juga merupakan kebahagiaan bagi keluarga besar kita;

16. Teruntuk Jessyca Aulya Putri sahabat tercintaku, yang telah menemani penulis sejak dari SMA. Terimakasih selalu jadi orang pertama dalam hal apapun untuk penulis, selalu ada di setiap fase hidup penulis, dan terimakasih selalu menjadi tempat pendengar terbaik untuk penulis.
17. Teruntuk Sahabat-Sahabatku Dede, Kiki, Sabila, Zalfa, Amanda, Jihan dan Jasmine, terimakasih atas waktu dan support terbaik yang diberikan kepada penulis selama ini.
18. Sahabat seperti keluarga penulis di perkuliahan Aura, Wike, Bung Bagas, Ope, Alwan, Khalif, dan Farrel, terimakasih telah berjuang bersama dengan penulis dari semester awal hingga penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas canda, tawa maupun duka serta semangatnya selama ini, semoga kita semua sukses seperti yang selalu kita impikan;
19. Sahabatku di perkuliahan, Shalina Shazfa, Radita Adelia, Novia Dwi, Astrid Putri, dan Indah Octavia, terimakasih atas kebersamaan, perhatian, dukungan tanpa henti dan terimakasih telah menjadi bagian dari hidup penulis. Semoga kesuksesan menyertai langkah kita semua;
20. Teruntuk Sahabat seperjuangan skripsi Dinda, Vanny, Meir, Ataya, Wawa, Apip, Dimas, terimakasih untuk kebersamaan, bantuan, dukungan, hingga canda tawa dalam membuat skripsi. Semoga kita kedepannya selalu sukses;
21. Teman-teman KKN, Terimakasih sudah banyak membantu selama KKN didesa Bina Karya Utama. Ruth, Anas, Lita, Radi, Rasyid, dan Sulthan. Terima Kasih banyak pelajaran yang diambil salah satunya arti sebuah kekeluargaan. Terimakasih sudah menjadi tempat berbagi keluh kesah. Semoga kita selalu diberi kesempatan untuk berkumpul lagi;

22. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada hal-hal kecil yang memberi kekuatan besar, khususnya lagu "*Last Night on Earth*" yang senantiasa selalu menemani penulis melalui malam-malam panjang saat pengerjaan skripsi ini dengan penuh ketenangan;
23. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022;
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 2026

Penulis,

**Lola Regina Gantasa**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	3
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	15

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	17
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	24
C. Pengertian Persetubuhan.....	29
D. Tinjauan Umum Anak.....	32

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Penentuan Narasumber .....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
E. Analisis data .....	42

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak .....	43
---	----

B.Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Kejahatan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak .....	59
--	----

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	75
B. Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kriminologi secara fundamental memiliki kaitan yang tidak terpisahkan dengan efektivitas penegakan hukum pidana dalam suatu negara. Sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan secara holistik, kriminologi menyediakan landasan teoretis yang krusial bagi aparat penegak hukum, terutama dalam memandu proses penyelidikan untuk mengungkap delik serta mengidentifikasi fenomena sosial yang belum terjangkau oleh regulasi hukum positif. Melalui studi mendalam mengenai etiologi kriminal yang membedah akar penyebab kejahatan, serta penologi yang mengkaji aspek pemidanaan bagi terpidana, hasil-hasil penelitian kriminologis memberikan instrumen analisis yang tajam bagi praktisi hukum dalam menanggulangi kriminalitas.<sup>1</sup>

Topo Santoso memberikan batasan komprehensif bahwa kriminologi merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang memfokuskan kajiannya pada manifestasi kejahatan, dampak yang ditimbulkan, hingga akar penyebab terjadinya perilaku menyimpang tersebut. Secara esensial, kriminologi tidak hanya berhenti pada analisis perbuatan pidana secara abstrak, melainkan juga mendalami keterkaitan antara kejahatan dan pelaku (penjahat) sebagai satu kesatuan subjek studi.<sup>2</sup>

Kejahatan kesusilaan, khususnya kejahatan persetubuhan pada anak banyak terjadi belakangan ini. Tindak pidana ini adalah bentuk penindasan serius yang bisa menimpa siapa saja, mulai dari orang dewasa, anak-anak, bahkan sesama anak.

---

<sup>1</sup> Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit dan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hlm. 11

<sup>2</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2019, *Kriminologi*, Depok, Rajawali pers, hal. 9.

Seringkali, korbannya adalah individu yang lebih rentan, tak hanya orang dewasa, anak-anak juga bisa menjadi pelaku dalam kasus persetubuhan. Insiden semacam ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti sekolah, lingkungan tetangga, hingga di dalam keluarga sendiri. Banyaknya kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku menunjukkan betapa kompleksnya masalah ini, sehingga membutuhkan perhatian serius pada aspek pencegahan, pendidikan, dan penegakan hukum yang tepat.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Perbuatan persetubuhan dikategorikan sebagai pelanggaran norma susila. Meskipun demikian, tindak pidana persetubuhan seringkali sulit diungkap karena semua pihak yang terlibat mulai dari pelaku, korban, hingga keluarga kedua belah pihak cenderung enggan melapor. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh anggapan Masyarakat Indonesia yang menganggap isu persetubuhan sebagai hal memalukan dan tabu untuk dibicarakan.

Anak-anak adalah aset bangsa yang berharga, calon penerus masa depan, dan cerminan nilai-nilai yang akan membentuk bangsa di kemudian hari. Mereka memegang peran krusial dengan karakteristik khusus, sehingga perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka harus didukung melalui bimbingan, perlindungan, dan lingkungan yang kondusif. Pendidikan memegang peran sentral dalam membentuk karakter positif anak dan membantu mereka mengembangkan potensidiri. Sebagai generasi berharga, setiap anak memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi, bahkan sejak dalam kandungan, sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan anak mencakup berbagai upaya penyelamatan dan penanganan, baik ketika anak melakukan kesalahan maupun saat mereka menjadi korban kejahatan, mengingat dampak psikologis jangka panjang yang mungkin terjadi.

Anak dipahami sebagai individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan belum sempurna. Keterbatasan usia memengaruhi cara berpikir dan bertindak mereka, membuat anak belum sepenuhnya mampu membedakan mana yang benar dan salah. Oleh karena itu, pengawasan yang memadai sangat krusial, baik bagi anak

itu sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak setiap anak dan menjauhkan mereka dari pengaruh negatif eksternal yang dapat menghambat perkembangan mereka.<sup>3</sup>

Anak secara mental masih perlu bimbingan dan masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga mudah terpengaruh situasi. Kondisi lingkungan yang kurang baik menjadikan anak melakukan Tindakan yang melanggar hukum yang merugikan dirinya sendiri, keluarga, maupun Masyarakat yang akhirnya akan menanggung beban mereka untuk berhadapan dengan aparat hukum. Peran keluarga sangat besar dalam menentukan mental serta masa depan anaknya. Perkembangan mental anak sangat tergantung kepada pola Pendidikan orang tua terhadap anaknya, yaitu dengan memberikan contoh yang baik merupakan salah satu cara mendidik.<sup>4</sup>

Perkembangan anak secara fisik perlu juga diperhatikan, terutama dalam masalah kesehatan anak, seperti pemberian makan bergizi pada anak agar anak bisa tumbuh kembang dengan sempurna. Perkembangan mental anak sejak awal harus diperhatikan agar memiliki mental yang sehat dan kuat yang dilandasi oleh norma agama dan adat istiadat yang baik. Untuk itu, perlu diberikan bimbingan Pendidikan baik secara formal maupun informal, kesempatan bermain dan berkomunikasi dengan teman sebaya, kenyamanan tempat tinggal, keamanan dan perlindungan, serta kasih sayang terhadap anak.<sup>5</sup>

Berdasarkan tatanan realita bahwa banyak di temukan berbagai bentuk kegiatan anak yang mengarah pada kekerasan yang dirasakan oleh Masyarakat luas. Adapun bentuk tindak pidana anak sangat bervariasi, ada anak jalanan, anak-anak yang dilacurkan (*prostituted children*), bahkan ada yang dijadikan anak sebagai korban tindakan kejahatan dan terpengaruh lingkungan oleh anak, sekarang ini sudah cenderung sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, padahal berdasarkan butir-butir konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang paling utama

---

<sup>3</sup> Wigiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm 5.

<sup>4</sup> Mohamad Thalib, *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), hlm 168.

<sup>5</sup> *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak* (Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008), hlm 5.

adalah anak harus memperoleh perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan anak dan hak-haknya. Pasal 1 angka 2 UU tersebut menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup semua upaya untuk memastikan anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain definisi umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mendefinisikan perlindungan hukum bagi anak dalam Pasal 1 angka 15. Perlindungan khusus ini diberikan kepada anak-anak dalam situasi atau kondisi tertentu yang membutuhkan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri dan perkembangan mereka. Definisi ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang lebih spesifik, di mana perlindungan khusus hanya mencakup anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas atau terisolasi, anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, serta anak korban perdagangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memperluas cakupan perlindungan khusus, sehingga anak-anak yang berada dalam kondisi atau situasi berbahaya apapun baik yang mengancam kelangsungan hidup maupun tumbuh kembang mereka berhak mendapatkan perlindungan khusus.

Adapun tujuan perlindungan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang perlindungan anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan anak-anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ridwan Mansyur, *Makalah Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia* (disampaikan di Megamendung, Ciawi, Bogor, 27 Juni 2014), 1.

<sup>7</sup> Erdianti R.N., *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020), hlm 16.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas mengatur kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam Pasal 81. Pasal ini merumuskan secara umum tindakan pelaku persetubuhan terhadap anak, termasuk perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga memperjelas modus operandi pelaku yang dijatuhkan untuk pelanggaran ini ditetapkan lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-Undang ini secara khusus mengatur tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pasal 76D menyatakan bahwa setiap tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan, baik dengan pelaku maupun orang lain, adalah pelanggaran hukum.

Detail mengenai hukuman pidana untuk pelanggaran Pasal 76D diatur dalam Pasal 81, sebagai berikut :

1. Pelanggaran Pasal 76D diancam dengan pidana penjara minimal 5 Tahun dan maksimal 15 Tahun, serta denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00.
2. Hukuman ini juga berlaku bagi individu yang sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau bujuk rayu untuk membuat anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain
3. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pidana yang di jatuhkan akan ditambah sepertiga dari hukuman pokok.

Untuk pemidanaan anak, acuan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). SPPA mencakup seluruh proses penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pembinaan pasca hukuman. Prinsip-prinsip utama SPPA adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, non-

diskriminasi, keadilan, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, keseimbangan, serta menjadikan perampasan kemerdekaan dan hukuman sebagai opsi terakhir, sekaligus menghindari hukuman yang menyakiti anak.

Berdasarkan peradilan pidana anak, anak dapat dikategorikan sebagai tersangka, korban, atau saksi. Tersangka yaitu ketika anak berusia 12 hingga 18 Tahun yang di duga melakukan tindak pidana, anak dinyatakan korban saat dibawah 18 Tahun yang mengalami penderitaan mental, fisik, atau kerugian material akibat tindak pidana dan saksi yaitu saat anak di bawah 18 Tahun yang memberikan keterangan relevan dalam proses hukum (dari penyelidikan hingga sidang) terkait perkara pidana yang mereka saksikan, alami, atau ketahui.

Bagi anak yang terlibat konflik hukum dan berusia di bawah 14 Tahun, mereka hanya akan dikenai tindakan non-pemidanaan. Tindakan ini bisa berupa pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada pihak tertentu, perawatan di rumah sakit jiwa, atau penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Selain itu, anak juga diwajibkan mengikuti Pendidikan formal atau pelatihan, pencambutan Surat Izin Mengemudi (SIM), dan upaya perbaikan atas tindak pidana yang dilakukan.

Namun, untuk anak yang berusia 14 Tahun ke atas, ada kemungkinan dijatuhi pidana. Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada mereka, sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, meliputi :

1. Pidana pokok : pelatihan kerja, pidana bersyarat (pembinaan di Lembaga, pengawasan, pelayanan Masyarakat), pidana peringatan, serta pembinaan dalam penjara atau Lembaga.
2. Pidana tambahan : perampasan keuntungan yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban adat istiadat dan dari tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung, berikut ringkasan data kasus persetujuan anak dan kejahatan seksual anak di Bandar Lampung selama 3 Tahun terakhir.

**Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kejahatan Seksual Anak di Bandar Lampung**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus Kekerasan Anak (termasuk persetubuhan/pelecehan seksual)</b>	<b>Keterangan</b>
2021	101 Kasus kekerasan anak	Total kasus kekerasan anak (termasuk seksual di Bandar Lampung)
2022	78 Kasus kekerasan anak	Termasuk pemerkosaan dan pelecehan seksual anak.
2023	83 Kasus kekerasan anak	Kasus kekerasan pada anak berupa pemerkosaan, pelecehan dsb.
2024 (Jan-Jun)	26 Kasus kekerasan anak	Meliputi pemerkosaan dan pelecehan seksual dari 26 kasus 11 masuk penyelidikan

*Sumber : Laporan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kota Bandar Lampung*

Kejahatan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan merupakan isu serius yang memerlukan perhatian khusus, terutama di wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung. Sebagaimana dapat dilihat melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk. Dalam kasus ini berawal dari hubungan pacaran antara Anak Pelaku (xxxx, 15 tahun) dan Anak Korban (xxxx, 13 tahun) di Bandar Lampung, yang kemudian berujung pada tindak pidana persetubuhan. Pada malam hari tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Anak Korban mendatangi rumah Anak Pelaku karena merasa kesal diabaikan. Setelah berdua di kamar, Anak Pelaku merayu Anak Korban dengan janji tidak akan hamil, yang membuat Anak Korban luluh dan bersedia. Anak Pelaku kemudian melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak kurang lebih enam kali, yang terjadi pada Kamis, 19 September 2024, Jumat, 20 September 2024, dan Senin, 23 September 2024. Pihak keluarga Anak Korban yang melaporkan kehilangan anaknya pada 20 September 2024, akhirnya mengetahui perbuatan ini pada 30 September 2024 setelah Anak Korban pulang. Laporan tersebut berlanjut pada penangkapan Anak Pelaku pada 1 Oktober 2024, di mana hasil Visum Et Repertum mengonfirmasi adanya trauma tumpul pada selaput darah Anak Korban, serta laporan psikologis yang menunjukkan Anak Korban mengalami gejala depresi dan kecenderungan ingin bunuh diri. Mengacu pada konteks tersebut, penulis akan lebih mendalam mengkaji permasalahan ini dan menjadikannya sebagai topik

utama dalam penyusunan skripsi dengan judul **Analisis Kriminologis Terjadinya Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, yang akan menjadi pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah faktor-faktor penyebab kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, ruang lingkup penelitian mencakup Ilmu Hukum Pidana baik hukum pidana formil, materil, maupun penerapan hukum pidana. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kriminologis terjadinya persetubuhan oleh anak di wilayah kota Bandar Lampung. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substansi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kriminologi, hukum pidana, dan perlindungan anak.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan langsung bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan korban kejahatan membujuk anak untuk melakukan persetujuan.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Menurut LCA. Robbin Jonathan kerangka teoritis dapat dipahami sebagai suatu struktur yang menjelaskan secara logis hubungan antar variabel. Struktur ini dibangun dan diperjelas berdasarkan perumusan masalah yang sudah diidentifikasi melalui berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan peninjauan literatur. Singkatnya, kerangka ini adalah peta jalan yang menggambarkan bagaimana berbagai elemen penelitian Anda saling terkait, didukung oleh data awal dan studi yang ada.<sup>8</sup>

Teoritis yang digunakan oleh penulis sebagai panduan dalam menjawab permasalahan pada penulis skripsi ini yaitu :

---

<sup>8</sup> Robin J. dan Theresia M., *Panduan Praktis Metode Penelitian* (Samarinda: Yayasan Mitra Kasih, 2009), hlm 42.

### a. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan

Menurut Michael dan Adler, teori kriminologi adalah studi komprehensif yang mencakup perilaku dan karakteristik pelaku kejahatan, lingkungan tempat mereka berinteraksi, serta bagaimana lembaga-lembaga sosial dan Masyarakat secara formal menangani mereka.<sup>9</sup>

Faktor psikologis pelaku seringkali menjadi penyebab kejahatan. Ini terjadi Ketika individu merespons tekanan kepribadian yang pada akhirnya mendorong mereka melakukan tindak kriminal. Kondisi ini biasanya muncul karena tekanan hidup yang berkepanjangan atau frustrasi. Frank Tannenbaum yang menyatakan bahwa kejahatan adalah masalah fundamental manusia, ini berarti selama ada manusia, kejahatan akan selalu ada, sejalan dengan ungkapan *Crime is eternal-as eternal as society* atau kejahatan itu abadi, sebagaimana abadinya masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Meskipun memiliki karakteristik universal, kejahatan juga sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Fenomena ini dijelaskan oleh G. Peter Hoefnagel yang mengatakan bahwa kejahatan adalah tindakan yang didefinisikan secara berbeda dari waktu ke waktu lain, dari satu kelompok ke kelompok lain. Namun, fokus kejahatan ini telah bergeser mencakup kejahatan terhadap lingkungan hidup (*eco-crime*), baik yang dilakukan oleh individu maupun Perusahaan.<sup>10</sup>

### b. Teori upaya penanggulangan kejahatan

Teori upaya penanggulangan kejahatan adalah usaha untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dan merehabilitasi pelaku kejahatan yang sudah divonis bersalah melalui sanksi penjara. Tujuannya adalah untuk melindungi Masyarakat dan menciptakan kesejahteraan. Menurut Gerardus Petrus Hoefnagels, penanggulangan kejahatan terbagi menjadi 2 yaitu:

---

<sup>9</sup> Alwan H. dan Yasmirah M.S., *Pengantar Teori Kriminologi & Teori dalam Hukum Pidana* (Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, 2021), hlm 4.

<sup>10</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 2.

### 1) Jalur Penal

Jalur penal adalah pendekatan penanggulangan kejahatan yang menggunakan hukum pidana. Sifatnya represif, artinya tindakan diambil setelah kejahatan terjadi. Ini mencakup penegakan hukum dan pemberian hukum bagi pelaku, hingga proses pembinaan dan rehabilitas.

Tindakan represif, menurut Sartono Kartodirjo dalam bukunya Masyarakat dan kelompok sosial, dapat digolongkan menjadi beberapa jenis :

- a. Tindakan pribadi : ini adalah intervensi langsung dari individu, seperti nasihat atau teguran dari tokoh Masyarakat kepada pelanggar hukum
- b. Tindakan Institusional : jenis ini melibatkan pengawasan atau control oleh suatu institusi atau lembaga tertentu
- c. Tindakan Resmi : merupakan tindakan yang diambil oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku
- d. Tindakan Tidak Resmi : bentuk pengendalian sosial ini dilakukan tanpa aturan atau sanksi yang jelas, contohnya sanksi sosial berupa pengecualian dari Masyarakat.

### 2) Jalur Non-Penal

Jalur Non-Penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang tidak melalui jalur hukum pidana. Pendekatan ini bersifat preventif, artinya tindakan pencegahan dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Fokus utamanya adalah mengatasi faktor-faktor pemicu kejahatan, seperti masalah dan kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya tindak kriminal.

Selain itu, upaya Non-Penal merupakan pendekatan penting dalam menanggulangi kejahatan. Ini dilakukan dengan membentuk persepsi publik tentang kejahatan dan memberikan edukasi melalui media massa, pendekatan ini sangat strategis dan harus dioptimalkan. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kondisi sosial, yang secara tidak langsung juga berperan sebagai pencegah kejahatan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Shafrudin, *Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998), hlm 75.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi sebagai alat bantu yang sangat dianjurkan karena kemampuannya dalam menyederhanakan informasi yang kompleks. Kerangka ini telah terbukti efektif dan banyak digunakan sebagai alat analisis dalam berbagai masalah atau penelitian. Pada akhirnya, kerangka konseptual menghasilkan indikator, yang merupakan alat spesifik untuk menggali informasi penting dari suatu system.<sup>12</sup> Penelitian ini akan memperjelas arti frasa yang digunakan berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kata-katanya. Arti dari istilah yang akan digunakan dalam penelitian dan penulisan ini meliputi :

- a. Analisis adalah proses memecah atau mengurai suatu masalah, objek, data, atau konsep menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk memahami struktur, hubungan, fungsi, atau karakteristik dari setiap bagian tersebut secara mendalam.
- b. Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari kejahatan dan penjahat. Menurut Stephen Hurwitz kriminologi merupakan bagian dari ilmu kriminal (*Criminal Science*) yang berupaya menyajikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab kriminalitas melalui penelitian empiris atau studi kasus nyata.<sup>13</sup>
- c. Persetubuhan adalah hubungan intim yang umumnya dilakukan untuk mencapai kepuasan seksual atau sebagai cara untuk mendapatkan keturunan. Persetubuhan adalah tindakan manusiawi dan bukan kejahatan, kecuali jika aktivitas seksual tersebut melanggar hukum yang berlaku. Dalam kasus tersebut, tindakan itu barulah disebut sebagai kejahatan seksual.<sup>14</sup>
- d. Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia antara 12 hingga

---

<sup>12</sup> Puguh Karyanto, *Kerangka Konseptual (Conceptual Framework) untuk Analisis Pertanian Upland Berkelanjutan* (Jawa Tengah: dalam *Prosiding Seminar Biologi UNS*, 2010), 2.

<sup>13</sup> Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012): 3.

<sup>14</sup> Risma Purnama Dewi. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum Vol 1 No 1*. 2019. hlm 13.

kurang dari 18 Tahun. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang tersebut

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini menyajikan uraian secara menyeluruh yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistematika disusun sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang penulisan, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka kosepsional (teoritis dan konseptual) serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan pembuatan skripsi. Kajian-kajian tersebut antara lain mengenai tindak pidana, kejahatan, kajian kriminologi, faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan, dan inisiatif pencegahan kejahatan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai pendekatan terhadap masalah, sumber dan jenis data, pemilihan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup jawaban atau penjelasan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya dalam tinjauan Pustaka.

## **V. PENUTUP**

Bab ini memuat saran atau landasan bagi penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini, serta Kesimpulan-kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kriminologi

#### 1. Pengertian Kriminologi

Berdasarkan perspektif etimologis, kata kriminologi berakar dari gabungan dua suku kata. *crime* merujuk pada kejahatan, sementara *logos* berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.

Secara umum, kriminologi diidentikan dengan perilaku yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum. Perilaku kriminal yang dimaksud mencakup tindakan individual atau institusi yang dilarang oleh Undang-Undang. Ende Hasbi Nassarudin sendiri mendefinisikan kriminologi sebagai disiplin ilmu yang menyelidiki dan mengkaji akar masalah serta manifestasi kejahatan secara komprehensif, termasuk di dalamnya studi tentang patologi sosial.<sup>15</sup>

Kriminologi mempelajari hukum pidana (kejahatan) dengan fokus yang lebih pada data empiris. Di sisi lain, hukum pidana komparatif meneliti hukum pidana dengan merujuk pada hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana dari negara lain. Dengan mempelajari hukum pidana asing, kita dapat mengurangi *chauvinism*, memperluas perspektif, dan memahami kelebihan serta kekurangan hukum positif yang ada.<sup>16</sup> Kriminologi, dengan demikian adalah disiplin ilmu yang masih tergolong baru, karena baru muncul pada awal abad ke-19. Hingga kini, definisi dan cakupannya masih menjadi bahan perdebatan, disebabkan adanya perbedaan

---

<sup>15</sup> Gregorius Cristison et al., *Hukum Kriminologi* (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), hlm 27.

<sup>16</sup> Besse Patmawanti, *Kriminologi* (Padang: CV. Eureka Media Aksara, 2023), hlm 4.

pandangan mengenai pengertian dan ruang lingkup kriminologi. Meskipun demikian, jika kita merujuk pada definisi bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan, maka tugas kriminologi tidaklah sederhana. Oleh karena itu, kriminologi harus mampu menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang berkaitan dengan munculnya kejahatan serta menjawab pertanyaan mengenai penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal. Bayangkan, dalam upaya memahami kejahatan, kita perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan yang dianggap jahat.<sup>17</sup>

Kriminologi sebagai disiplin ilmu sosial juga membahas berbagai fenomena sosial beserta konteks dari gejala yang terjadi, sehingga para ahli kriminologi memberikan definisi sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Menurut Andi Zainal, kriminologi adalah ilmu yang mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan serta cara-cara untuk mengatasinya. Bongger mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan secara komprehensif. Sementara itu, Mabel Elliot mendefinisikan kriminologi sebagai keseluruhan perilaku yang dilarang dan dikenakan sanksi oleh negara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.<sup>18</sup>

Bongger mendefinisikan kriminologi dibagi menjadi kriminologi murni, yang mencakup beberapa, antara lain : antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psiko-neuropathologi kriminal, statistic kriminal, dan poenologi. Setiap cabang kriminologi ini memiliki rumusan yang sesuai dengan objek kajiannya masing-masing, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Antropologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari manusia yang berperilaku jahat (somatis). Ilmu ini menjawab pertanyaan mengenai ciri-ciri fisik yang

---

<sup>17</sup> Yuliani, Reni. "Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia: Tinjauan Empiris dan Kebijakan." *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 105-108.

<sup>18</sup> A. Samosir, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Kriminologi," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 11, no. 02 : 90.

<sup>19</sup> *Ibid*

dimiliki oleh individu jahat dan apakah terdapat hubungan antara rasa tau suku bangsa dengan perilaku kriminal.

- b. Sosiologi kriminal merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Fokus utama dari bidang ini adalah untuk mengidentifikasi letak dan penyebab kejahatan dalam Masyarakat (etiologi sosial), yang mencakup penyelidikan mengenai kondisi lingkungan fisik seperti geografi, iklim, dan meteorologi.
- c. Psikologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari pelaku kejahatan dari perspektif psikologis.
- d. Psiko-neuropathologi kriminal adalah ilmu yang mengkaji pelaku kejahatan yang mengalami gangguan mental atau masalah pada system saraf.
- e. Poenologi adalah ilmu yang membahas hukum dan perkembangan hukuman, serta makna dan manfaatnya.
- f. Statistik kriminal adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, perhitungan, pengukuran, dan analisis data mengenai gejala-gejala kejahatan.

Berdasarkan pandangan para ahli, kriminologi dapat disimpulkan sebagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami penyebab dan dampak kejahatan, serta mempelajari metode-metode untuk mencegah potensi terjadinya kejahatan. Menurut Herman Mannheim, ada tiga pendekatan utama dalam kriminologi untuk mengkaji kejahatan :<sup>20</sup>

a. Pendekatan Deskriptif

Pendekatan ini berfokus pada observasi dan pengumpulan data terkait fakta-fakta kejahatan dan pelakunya. Ini mencakup hal-hal seperti bentuk dan cara kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan berdasarkan waktu dan lokasi yang berbeda, karakteristik pelaku kejahatan : usia, jenis kelamin, dan lain-lain, perjalanan karier seorang pelaku kejahatan.

b. Pendekatan Sebab Akibat

Pendekatan ini menganalisis fakta-fakta dalam Masyarakat untuk menemukan akar penyebab kejahatan. Penting untuk dicatat bahwa hubungan sebab-akibat

---

<sup>20</sup> Gamlan Dagani, *Kriminologi* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024), hlm 9–11.

di kriminologi berbeda dengan hukum pidana. Dalam hukum pidana, hubungan sebab-akibat harus terbukti untuk penuntutan, sementara di kriminologi, pertanyaan utamanya adalah “mengapa seseorang melakukan kejahatan?” upaya memahami kejahatan melalui pendekatan ini dikenal sebagai etiologi kriminal

c. Pendekatan Normatif

Pendekatan ini memandang kriminologi sebagai disiplin idiografis karena mempelajari fakta, sebab-akibat, dan kemungkinan dalam kasus-kasus individual. Di sisi lain, kriminologi juga dianggap sebagai disiplin nomotetis karena berupaya menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum ilmiah yang menunjukkan keseragaman dan kecenderungan.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mengkaji kejahatan sebagai fenomena sosial. Ini berarti bahwa pelaku kejahatan tidak bisa dipisahkan dari interaksi sosial, dan kejahatan itu sendiri menarik perhatian karena dampaknya pada hubungan antarmanusia.

Secara umum, kriminologi adalah sekumpulan pengetahuan yang berupaya memahami gejala kejahatan. Ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah berbagai data, pola, dan faktor-faktor penyebab yang terkait dengan kejahatan itu sendiri, pelaku kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelakunya. Dengan kata lain, kriminologi mencari tahu mengapa kejahatan terjadi, siapa pelakunya, dan bagaimana masyarakat meresponsnya, semua dalam konteks interaksi sosial.

Ruang lingkup studi kriminologi sangat luas, mencakup seluruh tahapan mulai dari pembentukan hukum, pelanggaran hukum itu sendiri, hingga reaksi terhadap pelanggaran hukum. Menurut Walter Reckless dalam bukunya *The Crime Problem*, ada 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi yaitu: <sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm 21-24

- a. Pelaporan dan tindakan kejahatan mengkaji bagaimana kejahatan dilaporkan kepada lembaga resmi dan bagaimana respons yang diberikan terhadap laporan tersebut.
- b. Perkembangan hukum pidana ilmu ini meneliti evolusi dan perubahan hukum pidana, serta hubungannya dengan faktor ekonomi, politik, dan tanggapan Masyarakat.
- c. Karakteristik pelaku kejahatan kriminologi membahas karakteristik penjahat dan membandingkan dengan non-penjahat, termasuk aspek demografi (jenis kelamin, ras, kebangsaan), status sosial, ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, status mental dan fisik, serta kesehatan.
- d. Geografis kejahatan, kriminologi menganalisis hubungan antara suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kejahatan yang terjadi di sana, bahkan meneliti bentuk kejahatan spesifik yang dominan di area tertentu.
- e. Faktor penyebab kejahatan ilmu ini berupaya menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan dan merumuskannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- f. Jenis kejahatan khusus kriminologi mempelajari bentuk-bentuk kejahatan yang menunjukkan kekhasan atau penyimpangan dari pola umum, seperti kejahatan terorganisir (*Organized Crime*), kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*).
- g. Kriminologi juga mengkaji fenomena yang erat hubungannya dengan kejahatan.
- h. Kriminologi mengevaluasi efektivitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penangkapan, penahanan, dan penghukuman pelaku kejahatan.
- i. Kriminologi menilai apakah peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum sudah berjalan efektif
- j. Kriminologi meneliti berbagai upaya dan strategi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Ruang lingkup kriminologi menurut Sutherland mengkaji beragam aspek terkait hukum, mulai dari proses pembentukan undang-undang, pelanggaran hukum, dan reaksi Masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. Sutherland membagi kriminologi ke dalam tiga bidang ilmu, yakni :<sup>22</sup>

a. Sosiologi Hukum

Bidang ini berupaya menjelaskan secara ilmiah kondisi yang melatarbelakangi terbentuknya hukum pidana. Analisis ini mencakup bahasan tentang peran hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, perkembangan hukum secara empiris, serta kontribusi hukum dalam memperbaiki nasib kelompok masyarakat (baik secara sosial, budaya, politik, maupun ekonomi).

b. Etiologi Kriminal

Fokus ini mencari penjelasan ilmiah mengenai penyebab terjadinya kejahatan. Bidang ilmu ini muncul karena ketidakpuasan para ahli hukum pidana terhadap fakta bahwa pelanggaran hukum tetap terjadi, meskipun hukum telah dikembangkan sedemikian rupa untuk mencegah kejahatan.

c. Penologi

Penologi adalah ilmu tentang perkembangan hukuman, makna, dan manfaatnya dalam upaya pengendalian kejahatan (baik pencegahan maupun penindakan). Tujuan penologi adalah menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori serta masalah terkait penghukuman, konteks perkembangan penghukuman, teori-teori serta masalah terkait penghukuman, konteks perkembangannya, dan bagaimana penghukuman itu dilaksanakan.

### **3. Kegunaan dan Tujuan Kriminologi**

Menurut Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* kriminologi adalah cabang ilmu yang mengumpulkan pengetahuan tentang kejahatan. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena kejahatan secara mendalam melalui studi dan analisis ilmiah seperti pemeriksaan data, pola,

---

<sup>22</sup> Ibrahim Fikma et al., *Kriminologi* (Lampung: Pusaka Media, 2023), hlm 4.

kesamaan, dan faktor penyebab yang terkait dengan kejahatan, pelakunya, serta bagaimana Masyarakat bereaksi terhadap keduanya.<sup>23</sup>

Seiring perkembangan zaman, modus operandi kejahatan pun ikut berubah. Namun, kriminologi tidak berhenti dalam perannya menganalisis penyebab kejahatan baru tersebut. Secara garis besa rada tiga kegunaan utama mempelajari kriminologi, yaitu :<sup>24</sup>

1) Bagi individu

Memahami kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya akan membantu seseorang lebih bijak dan sadar diri. Seseorang akan menyadari bahwa pelaku kejahatan, alih-alih dimusnahkan, perlu dibina agar tidak mengulangi perbuatannya. Bagi korban kejahatan, pengetahuan ini dapat mencegah tindakan main hakim sendiri. Dengan memahami akar pelaku, korban akan mempercayakan proses hukum kepada negara daripada menuntaskan dendam pribadi.

2) Bagi Masyarakat

Dengan kemampuan kriminologi memprediksi potensi kejahatan di masa depan, Langkah-langkah preventif dapat diambil sejak dini. Ini akan membantu menciptakan tatanan sosial yang lebih tertib tanpa gangguan kejahatan. Aparat penegak hukum yang memahami pendekatan kriminologi juga dapat mengambil langkah-langkah yang lebih terarah untuk mencegah kejahatan.

3) Bagi Akademisi

Kriminologi yang dikenal sebagai “*The Body of Knowledge*” yang memanfaatkan berbagai disiplin ilmu dalam studi kejahatan, kriminologi tidak hanya bermanfaat bagi kriminolog, tetapi juga bagi antropolog, sosiolog, dan psikolog. Hasil penelitian kriminolog juga memberikan sumbangsih berharga dalam perumusan undang-undang untuk menanggulangi residivis atau calon penjahat lainnya.

Contoh nyata adalah kolaborasi kriminologi dan psikologi dapat memberikan pertimbangan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Mengingat daya

---

<sup>23</sup> Reza Saputra et al., *Konsep Dasar Kriminologi* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2024), hlm 104–105.

<sup>24</sup> A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 24–26.

pikir anak yang masih lemah dan dalam pencarian identitas, mediasi antarpihak lebih diutamakan, dan hukuman lebih berupa tindakan pembinaan daripada pemidanaan di penjara.

## **B. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Upaya mengatasi kejahatan sering dikenal dengan berbagai istilah seperti kebijakan pidana (*penal policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), atau kebijakan hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Intinya, ini adalah usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana secara rasional, yang berarti harus memenuhi rasa keadilan dan efektivitas.

Berdasarkan konteks penanggulangan kejahatan, tersedia berbagai cara untuk menanggapi pelaku kejahatan. Respons ini bisa berupa sarana pidana misalnya, hukuman penjara atau denda maupun sarana non-hukum pidana seperti rehabilitasi atau mediasi. Penting untuk diingat bahwa kedua jenis sarana ini dapat diintegrasikan satu sama lain untuk mencapai hasil yang optimal.

Usaha-usaha untuk menanggulangi masalah kejahatan telah dilakukan secara ekstensif, tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Habib-Ur-Rahman Khan dalam tulisannya, "*Prevention of Crime - It is Society Which Needs The Treatment and Not The Criminal*", mengemukakan bahwa salah satu pendekatan yang diambil adalah menggunakan hukum pidana dengan sanksi berupa hukuman. Selain itu, Herbert L. Packer berpendapat bahwa upaya mengendalikan perbuatan antisosial melalui penjatuhan hukuman pidana kepada pelanggar merupakan suatu problem sosial yang memiliki dimensi hukum yang signifikan.<sup>25</sup>

Secara umum, penanggulangan kejahatan bisa dibagi menjadi dua jalur utama yaitu jalur penal (melalui hukum pidana) dan jalur non-penal (di luar hukum pidana). Jalur penal berfokus pada tindakan represif setelah kejahatan terjadi, seperti penindakan, pemberantasan, atau penumpasan pelaku. Sementara itu, jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu pencegahan atau

---

<sup>25</sup> Saleh Muliadi. Op.Cit. hlm 8

pengendalian sebelum kejahatan terjadi karena sifatnya yang lebih ke arah pencegahan, jalur non-penal ini memiliki sasaran utama untuk mengatasi faktor-faktor pemicu kejahatan. Faktor-faktor ini sering kali berkaitan dengan masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat memicu terjadinya tindak kriminal. Sulitnya menanggulangi kejahatan seringkali disebabkan oleh keterbatasan hukum pidana. Beberapa alasan utamanya adalah:

- 1) Penyebab Kejahatan yang Kompleks di Luar Jangkauan Hukum Pidana: Akar masalah kejahatan sangat rumit dan seringkali melibatkan aspek sosial, psikologis, politik, ekonomi, dan budaya yang tidak bisa sepenuhnya ditangani oleh hukum pidana.
- 2) Hukum Pidana Hanya Bagian Kecil dari Kontrol Sosial: Sebagai sub-sistem dari kontrol sosial, hukum pidana tidak mungkin bisa mengatasi masalah kejahatan yang sangat kompleks sendirian. Ini adalah masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang jauh lebih luas.
- 3) Hukum Pidana Hanya Mengobati Gejala: Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan diibaratkan "mengobati gejala" (*kurieren am symptom*) daripada "mengobati penyebabnya" (pengobatan kausatif). Artinya, ia cenderung fokus pada dampak kejahatan, bukan pada akar permasalahannya.
- 4) Sanksi Pidana yang Kontradiktif dan Berdampak Negatif: Sanksi hukum pidana memiliki sifat paradoks dan bisa menimbulkan efek samping negatif.
- 5) Sistem Pidana yang Terfragmentasi dan Individual: Sistem pidana cenderung terpisah-pisah dan hanya menargetkan individu, bukan bersifat struktural atau fungsional yang bisa mengatasi masalah pada tingkat yang lebih luas.
- 6) Keterbatasan Jenis Sanksi dan Perumusan yang Kaku: Jenis sanksi pidana yang tersedia terbatas, dan perumusannya seringkali kaku serta bersifat perintah.

- 7) Membutuhkan Biaya Tinggi dan Beragam Sarana Pendukung: Penerapan hukum pidana membutuhkan beragam sarana pendukung yang tidak sedikit, dan seringkali menuntut biaya operasional yang tinggi.<sup>26</sup>

Kejahatan bisa muncul dari pola budaya dan lingkungan sosial yang khas di mana pelaku hidup di kepadatan penduduk, rendahnya status sosial ekonomi, buruknya kondisi fisik pemukiman, serta tingginya disorganisasi keluarga dan sosial adalah faktor eksternal yang berkontribusi pada terjadinya kejahatan. Dengan kata lain, penyebab kejahatan dalam konteks ini berasal dari luar diri individu, yaitu dari karakteristik area geografis tempat kejahatan tersebut terjadi.<sup>27</sup>

Kejahatan bukanlah masalah sederhana, melainkan fenomena rumit yang dipengaruhi oleh berbagai hal. Faktor-faktor penyebab terjadi kejahatan beragam, mulai dari masalah individu, Masyarakat, ekonomi, hingga lingkungan fisik.

Faktor-faktor utama pemicu kejahatan :<sup>28</sup>

#### 1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi seringkali menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan.

- a. Kemiskinan : Ketika seseorang hidup dalam kemiskinan ekstrem, mereka seringkali menghadapi kesulitan besar untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau kesehatan. Dalam situasi putus asa ini, godaan untuk terlibat dalam aktivitas kriminal, misalnya mencuri atau merampok bisa menjadi pilihan yang dianggap satu-satunya untuk bertahan hidup. Ini bukan berarti semua orang miskin akan melakukan kejahatan, tetapi kemiskinan memang meningkatkan kerentanan seseorang terhadap perilaku tersebut.
- b. Ketidaksetaraan Ekonomi: Kesenjangan yang mencolok antara kelompok kaya dan miskin dalam masyarakat dapat memicu ketidakpuasan, kecemburuan, dan frustrasi yang mendalam. Ketika sebagian kecil masyarakat menikmati

<sup>26</sup> Fauziah aznur, *Penggunaan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah hukum kepolisian sektor tambang*, Jurnal Fakultas Hukum, Volume IV Nomor 1, Februari 2017.

<sup>27</sup> Alwan H, Yasmirah M.S. Op.Cit. hlm 123.

<sup>28</sup> 1 Syaiful, "Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan," *hukum.uma.ac.id*, 8 Desember 2023, <https://hukum.uma.ac.id/2023/12/08/faktor-penyebab-terjadinya-kejahatan/>(diakses 5 Juli 2025).

kemewahan sementara mayoritas berjuang keras, perasaan tidak adil ini bisa meledak menjadi berbagai bentuk kejahatan, termasuk perampokan, penipuan, atau bahkan kerusuhan sosial.

## 2. Faktor sosial

Lingkungan sosial tempat kita hidup memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku, termasuk kecenderungan kriminal.

- a. Ketidaksetaraan Sosial: Adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan gender, ras, etnis, atau kelas sosial dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan yang kronis.
- b. Gangguan Sosial: Kondisi masyarakat yang tidak stabil, seperti konflik bersenjata, perang saudara, kerusuhan massal, atau ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, seringkali menghancurkan tatanan sosial. Hukum dan ketertiban menjadi lemah, institusi sosial runtuh, dan masyarakat hidup dalam ketakutan. Dalam kekacauan ini, lingkungan menjadi sangat mendukung bagi terjadinya berbagai tindak kejahatan karena minimnya kontrol dan penegakan hukum.

## 3. Faktor Individu

Karakteristik dan kondisi pribadi seseorang juga sangat memengaruhi kecenderungan mereka untuk terlibat dalam kejahatan.

- a. Gangguan Mental: Individu yang menderita masalah kesehatan mental seperti depresi parah, skizofrenia, gangguan bipolar, atau gangguan kepribadian tertentu, mungkin memiliki kesulitan dalam mengendalikan impuls atau membedakan antara yang benar dan salah. Tanpa perawatan dan dukungan yang memadai, mereka bisa menjadi sangat rentan untuk melakukan tindakan kriminal, kadang-kadang tanpa menyadarinya sepenuhnya.
- b. Kurangnya Pendidikan: Tingkat pendidikan yang rendah seringkali berbanding lurus dengan terbatasnya peluang pekerjaan yang layak. Seseorang dengan pendidikan minim mungkin kesulitan bersaing di pasar kerja, sehingga mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan pengangguran. Situasi ini dapat meningkatkan risiko mereka untuk mencari nafkah melalui jalur ilegal atau kriminal.

#### 4. Faktor Lingkungan

Lingkungan fisik di sekitar juga bisa menjadi faktor pemicu kejahatan.

- a. Kurangnya Pengawasan: Daerah atau lingkungan dengan minimnya pengawasan misalnya, tidak ada patroli polisi yang rutin, sedikitnya kamera keamanan, atau kurangnya partisipasi warga dalam menjaga keamanan dapat menciptakan kesempatan emas bagi pelaku kejahatan. Mereka merasa lebih aman untuk beraksi karena risiko tertangkap rendah.
- b. Infrastruktur yang Buruk: Lingkungan fisik yang terabaikan dengan infrastruktur yang tidak memadai, seperti penerangan jalan yang minim, bangunan kosong yang tidak terawat, atau area tersembunyi yang gelap, bisa menjadi tempat ideal bagi kegiatan kriminal. Kegelapan dan ketersembunyian memberikan perlindungan bagi pelaku kejahatan dan membuat korban lebih rentan.

#### 5. Faktor Budaya dan Normatif

Nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat juga dapat membentuk perilaku kriminal.

- a. Budaya Kekerasan: Dalam beberapa masyarakat atau sub-budaya, kekerasan mungkin dianggap sebagai cara yang dapat diterima atau bahkan heroik untuk menyelesaikan konflik, menegakkan dominasi, atau menunjukkan kekuatan. Ketika budaya seperti ini mengakar, tingkat kejahatan kekerasan cenderung meningkat karena tindakan tersebut dinormalisasi.
- b. Norma Devian: Norma sosial yang menerima atau bahkan mempromosikan perilaku menyimpang atau kriminal misalnya, menganggap remeh pencurian kecil, membenarkan penipuan, atau mengagungkan tindakan geng kriminal dapat memengaruhi individu untuk melihat perilaku tersebut sebagai hal yang biasa atau tidak terlalu buruk. Ini menurunkan batasan moral dan etika seseorang.

#### 6. Faktor Teknologi

Perkembangan teknologi, meskipun membawa banyak kemudahan, juga membuka celah baru bagi kejahatan.

- a. Kejahatan Siber: Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan arena baru bagi pelaku kejahatan. Modus operandi kriminal

pun berkembang, melahirkan kejahatan siber seperti peretasan data, penipuan online, pencurian identitas digital, atau penyebaran malware.

#### 7. Faktor Kebijakan Hukum

Sistem hukum itu sendiri, dan bagaimana hukum diterapkan, juga bisa menjadi faktor yang memengaruhi kejahatan.

- a. Ketidakadilan Sistem Hukum: Ketika sistem hukum dianggap tidak adil, bias, atau tidak konsisten dalam penegakan dan penerapan hukuman, hal ini dapat menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan di masyarakat. Jika pelaku kejahatan merasa bahwa mereka bisa lolos dari hukuman atau bahwa hukuman yang diberikan tidak sepadan dengan kejahatan, hal ini dapat merangsang mereka untuk mengulangi perbuatan kriminal karena merasa tidak ada konsekuensi yang berarti. Sebaliknya, jika masyarakat merasa bahwa hukum hanya berlaku untuk kelompok tertentu atau ada pilih kasih, ini juga bisa memicu ketidakpatuhan.

### C. Pengertian Kejahatan Persetubuhan

Menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah dimana organ seksual pria masuk ke dalam organ seksual wanita. Tindakan ini, yang seringkali berpotensi menyebabkan kehamilan, terjadi ketika sperma pria dikeluarkan di dalam organ seksual wanita. Dalam kacamata hukum, aspek "persetujuan" menjadi tidak relevan jika korban belum dewasa, karena anak dianggap belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan<sup>29</sup>

Regulasi Tindak Pidana Persetubuhan dalam KUHP :

- a. Menurut Pasal 285 KUHP secara khusus mengatur tentang perkosaan. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang memaksa wanita untuk bersetubuh di luar pernikahan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan akan dihukum maksimal dua belas tahun penjara.
- b. Menurut Pasal 286 KUHP menangani situasi di mana persetubuhan terjadi di luar pernikahan, namun dengan korban yang berada dalam kondisi tidak sadar

---

<sup>29</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1998), hlm 209.

atau tidak berdaya. Ini berarti pelaku memanfaatkan ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan. Pelaku dapat diancam hukuman penjara hingga sembilan tahun.

- c. Pasal 287 KUHP membahas persetujuan dengan korban yang belum berusia 15 Tahun dan tidak terikat dalam hubungan pernikahan dengan pelaku. Pasal ini menekankan perlindungan terhadap anak di bawah umur.
- d. Pasal 288 KUHP juga mengatur kasus persetujuan di mana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan pernikahan dan korban berusia di bawah 15 Tahun. Pasal ini lebih lanjut menguraikan konsekuensi jika persetujuan tersebut mengakibatkan cedera, cedera berat, atau bahkan kematian korban, di mana pelaku akan dikenakan sanksi hukum yang lebih berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Regulasi Tindak Pidana Persetubuhan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak :

- a. Pasal 81 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D (yang secara umum melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) akan dikenakan pidana penjara minimal 5 Tahun dan maksimal 15 Tahun, serta denda hingga maksimal Rp5.000.000.000,00.
- b. Pasal 81 Ayat (2) menjelaskan bahwa sanksi pidana yang disebutkan dalam Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau mempengaruhi seorang anak untuk melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Ini mencakup bentuk-bentuk manipulasi psikologis terhadap anak.
- c. Pasal 81 Ayat (3) menetapkan bahwa jika tindak pidana persetubuhan terhadap anak (sebagaimana dijelaskan dalam ayat 1) dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan khusus dengan anak, seperti orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka hukuman yang diberikan akan ditambah 1/3 dari hukuman maksimal yang diatur dalam Ayat (1). Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan penekanan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang menyalahgunakan kepercayaan dan posisi mereka untuk melakukan kejahatan terhadap anak.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan :

Berdasarkan konteks hukum pidana, terutama terkait tindak pidana persetubuhan, seringkali muncul argumen mengenai adanya unsur "suka sama suka" atau konsensualitas antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, perlu ditegaskan bahwa

konsensus tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau dasar pembenar untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam kasus persetujuan terhadap anak.

#### 1. Unsur Objektif

- a. Perbuatan: Inti dari tindak pidana persetujuan adalah tindakan persetujuan itu sendiri. Keberadaan perbuatan ini mutlak diperlukan, sebab tanpa adanya penetrasi, tindak pidana persetujuan tidak dapat dikatakan terjadi. Sebagaimana dijelaskan oleh S.R. Sianturi, Pasal 287 KUHP mensyaratkan masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita secara penetratif, yang secara alamiah dapat berujung pada kehamilan.
- b. Objek: Objek dari tindak pidana ini adalah perempuan yang belum kawin.
- c. Usia Korban: Korban haruslah berusia di bawah 15 Tahun, atau jika usianya tidak dapat ditentukan secara pasti, ia dianggap belum cakap untuk melangsungkan perkawinan.

#### 2. Unsur Subjektif

Dalam hukum pidana, unsur subjektif adalah elemen penting yang menilai sikap batin pelaku untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya. Unsur ini meliputi beberapa aspek:

- a. Kesengajaan (*Dolus*): Ini adalah bentuk kesalahan tertinggi, di mana pelaku berkehendak dan menyadari konsekuensi perbuatannya. Kesengajaan bisa langsung (tujuan utama) atau tidak langsung (menyadari dan menerima kemungkinan akibat).
- b. Kealpaan (*Culpa*): Merujuk pada perbuatan pidana yang terjadi akibat kelalaian atau kurangnya kehati-hatian, bukan kehendak pelaku. Meskipun tanpa niat jahat, pelaku seharusnya bisa mencegah akibatnya.
- c. Niat (*Voornemen*): Umumnya terkait dengan percobaan tindak pidana (Pasal 53 ayat 1 KUHP), menunjukkan kehendak pelaku untuk menyelesaikan kejahatan yang terhalang faktor eksternal.
- d. Maksud (*Oogmerk*): Adalah tujuan akhir spesifik yang ingin dicapai pelaku, contohnya niat menghilangkan nyawa dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

- e. Dengan Terlebih Dahulu (*Met Voorbedachte Rade*): Menunjukkan adanya perencanaan matang sebelum kejahatan, yang berimplikasi pada pemberatan hukuman.
- f. Perasaan Takut (*Vrees*): Dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam kondisi tertentu, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), di mana rasa takut yang mendalam dapat mengurangi atau menghilangkan kesalahan.<sup>30</sup>

## **D. Tinjauan Umum Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang individu didefinisikan sebagai anak jika usianya belum mencapai 18 Tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Definisi ini menggarisbawahi bahwa setiap anak, sejak lahir, secara inheren memiliki hak asasi manusia (HAM) yang sama seperti individu dewasa lainnya.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak memiliki hak-hak yang melekat pada diri mereka. Hak-hak ini timbul dari esensi manusia sebagai "makhluk sosial", di mana setiap individu perlu mengekspresikan jati diri dan kepribadiannya yang utuh dalam interaksi sosial. Kepribadian ini bukan sekadar ciri khas, melainkan nilai intrinsik yang membedakan satu individu dengan yang lain. Dalam konteks hukum, nilai ini diterjemahkan menjadi "hak" dan "kekuasaan", yang merupakan instrumen hukum yang diberikan kepada setiap individu untuk melindungi dan memfasilitasi eksistensi dan perkembangannya dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku, pengaturan bisa dilihat sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 194.

<sup>31</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras, 2010), hlm 11.

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 7.

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 Tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.
- b. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 16 Tahun.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan batasan usia anak hingga 21 Tahun dan belum pernah menikah.
- d. Dalam konteks peradilan pidana, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan anak sebagai individu berusia antara 12 hingga di bawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 Tahun dan belum menikah, termasuk janin jika demi kepentingannya.
- f. Terakhir, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengklasifikasikan orang yang belum dewasa sebagai mereka yang belum mencapai usia 21 Tahun dan belum menikah. Namun, jika seseorang menikah sebelum usia 21 Tahun dan kemudian bercerai atau pasangannya meninggal, ia akan tetap dianggap dewasa.

## **2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)**

Berdasarkan kerangka hukum internasional, anak yang berhadapan dengan hukum merujuk pada individu berusia di bawah delapan belas tahun yang melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan yang terkategori sebagai tindak pidana.<sup>33</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang mengalami konflik hukum, anak yang menjadi korban, serta anak yang berfungsi sebagai saksi dalam tindak pidana. Meskipun anak memiliki kemampuan

---

<sup>33</sup> Angger Sigit dan Fuady P., *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm 16.

untuk menentukan tindakan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya sendiri, faktor-faktor di sekitarnya dapat memengaruhi perilakunya.<sup>34</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum terbagi menjadi:

1. Anak yang terlibat dalam konflik hukum, yaitu anak yang berusia antara 12 hingga 18 Tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang berusia di bawah 18 Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.
3. Anak yang berperan sebagai saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 Tahun yang dapat memberikan keterangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang telah dilihat, didengar, dan dialaminya secara langsung.

Perbedaan antara anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat 1 yang terdiri dari :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
  - 1) Pembinaan di luar Lembaga;
  - 2) Pelayanan Masyarakat;
  - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga;
- e. Dan penjara;

UNICEF mengklasifikasikan anak dalam kategori ini sebagai *Children In Especially Difficult Circumstances (CEDC)* karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi, mereka rentan terhadap tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (di bawah otoritas institusi negara), serta memerlukan perlindungan melalui regulasi khusus dan jaminan keamanan. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak

---

<sup>34</sup> Meyfa L. et al., "Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, no. 08 (2025).

dapat dipenuhi karena anak tidak menerima perlindungan dan perawatan yang memadai dari orang dewasa di lingkungan tempat mereka tinggal.<sup>35</sup>

### 3. Hak dan Perlindungan Anak

Berdasarkan penjelasan umum mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertujuan untuk melindungi dan memberikan perlindungan kepada anak yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi anak dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk melalui proses pembinaan, sehingga dapat mengembangkan identitas diri yang mendukung mereka untuk menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>36</sup>

Secara hukum, Indonesia sudah punya banyak peraturan untuk melindungi hak-hak anak salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), dijelaskan bahwa :<sup>37</sup>

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ini artinya, semua anak punya hak yang sama, yaitu hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi apapun.

Konvensi Hak Anak mengklasifikasikan hak-hak anak ke dalam empat kategori utama, yaitu:<sup>38</sup>

#### 1. Hak Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

---

<sup>35</sup> Steven Allen, “Kata Pengantar,” dalam *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, oleh Mamik Sri Supatmi Purnianti dan Ni Made Martini Tinduk (Indonesia: UNICEF, 2003), 1.

<sup>36</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 7.

<sup>37</sup> *UUD Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-Lembaga Negara Beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (JokowiJK)*, cet. 1 (Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014), hlm 32.

<sup>38</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 51.

Kategori ini mencakup hak fundamental anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*). Lebih lanjut, hak ini juga meliputi akses terhadap standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai serta perawatan medis yang optimal (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*).

## 2. Hak Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak perlindungan merujuk pada upaya untuk melindungi anak dari berbagai bentuk diskriminasi, tindak kekerasan, dan penelantaran. Ini secara spesifik juga mencakup perlindungan bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga serta anak-anak pengungsi.

## 3. Hak Tumbuh Kembang (*Development Rights*)

Kategori ini menekankan hak anak untuk berkembang secara holistik. Ini mencakup akses terhadap segala bentuk pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta hak untuk mencapai standar hidup yang layak guna mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

## 4. Hak Partisipasi (*Participation Rights*)

Hak partisipasi memberikan kesempatan kepada anak untuk menyatakan pendapatnya dalam segala hal yang memengaruhi dirinya (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*). Ini menegaskan pentingnya suara anak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.

Selain itu, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi internasional seperti UNICEF menjalin kolaborasi erat untuk merumuskan kebijakan perlindungan, menyalurkan bantuan langsung, dan memastikan penegakan hukum yang efektif. Sinergi antara seluruh entitas ini esensial untuk membangun sistem perlindungan anak yang holistik dan efektif, menjamin setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan suportif. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi landasan

utama untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak secara komprehensif, sehingga tercipta dunia yang lebih aman dan mendukung bagi seluruh generasi muda.<sup>39</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan anak harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta berpegang pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a) Non-diskriminasi: Semua anak memiliki hak yang sama tanpa terkecuali.
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak: Setiap keputusan atau tindakan harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak.
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan: Anak memiliki hak dasar untuk hidup, mempertahankan hidup, dan berkembang secara optimal.
- d) Penghargaan anak.

Menurut Netty Endrawati, mengutip dari Febrine Andriyani, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebenarnya dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak-anak. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan terbaik bagi mereka, agar kelak menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, berjiwa nasionalis dengan akhlak mulia sesuai nilai-nilai Pancasila, serta memiliki tekad kuat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>40</sup>

Dengan demikian bahwa Indonesia punya berbagai aturan hukum untuk anak-anak. Aturan-aturan ini memastikan bahwa setiap anak, bahkan sejak lahir, sudah punya hak-hak dasar. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi. Dalam perspektif hukum Islam, anak juga punya banyak hak. Hak-hak ini bahkan sudah ada sejak anak masih dalam kandungan hingga lahir ke dunia.

---

<sup>39</sup> Lilis Suryani dan Naura Puspa Nirwani, *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-Hak Anak* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2025), hlm 23–24.

<sup>40</sup> Netty Endrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri),” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 275.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian adalah cara untuk mengacu pada strategi atau pendekatan komprehensif yang digunakan untuk menemukan dan memperoleh data yang diperlukan. Penting untuk membedakan metode penelitian dari teknik pengumpulan data, yang merupakan prosedur atau alat yang lebih spesifik untuk mengumpulkan informasi.<sup>41</sup> Untuk mengurai dan menemukan solusi suatu permasalahan penelitian, peneliti secara umum menggunakan dua pendekatan metodologis utama: normatif dan empiris. Penjelasan lebih lanjut mengenai kedua pendekatan ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada kajian kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif secara spesifik meliputi:
  - a) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
  - b) Penelitian terhadap sistematika hukum;
  - c) Penelitian terhadap tingkat sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal;
  - d) Perbandingan hukum;
  - e) Sejarah hukum;<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm 9.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 15.

2. Pendekatan empiris merupakan metode penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari subjek penelitian di lapangan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai teknik, seperti survei, wawancara, dan observasi. Data empiris yang terkumpul memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta bagaimana masyarakat merespons implementasi hukum tersebut.<sup>43</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari narasumber, dan data sekunder, yang didapatkan melalui literatur, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **1. Data Primer**

Data Primer merujuk pada informasi yang didapatkan langsung dari objek penelitian, dalam hal ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan, Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung, ABH Pelaku Kejahatan Membujuk Persetubuhan yang berada di LPKA Kelas II, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila.

### **2. Data Sekunder**

Sumber data Sekunder dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan studi terhadap buku-buku, literatur, dan catatan yang relevan dengan masalah yang sedang dipecahkan. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

---

<sup>43</sup> Wiraguna Ahyar Sidi, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 61.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat berasal dari beragam sumber, berfungsi melengkapi bahan hukum primer serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan isu yang dikaji. Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi beragam sumber yang berfungsi sebagai referensi penunjang, seperti teori dan pandangan para pakar dari berbagai literatur hukum dan non-hukum yang relevan dengan isu anak, serta dokumentasi, kamus hukum, dan sumber internet.

### **C. Penentuan Narasumber**

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dianggap mengetahui permasalahan yang akan diuji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai yaitu:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung                    | : 1 Orang         |
| 2. ABH pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II        | : 1 Orang         |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila         | : 1 Orang         |
| 4. Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial & Politik Unila | : <u>1 Orang+</u> |
| Jumlah  | 4 Orang           |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memastikan perolehan data yang tepat dan akurat, penelitian ini mengimplementasikan dua metode pengumpulan data utama :

- a) Studi Kepustakaan: Pendekatan ini melibatkan penggalian informasi dari berbagai sumber literatur atau *library research*. Prosesnya mencakup aktivitas membaca, mengutip, mencatat, dan menganalisis bahan-bahan referensi, termasuk karya ilmiah dan opini pakar hukum yang relevan dengan topik penelitian.
- b) Studi Lapangan: Metode ini berfokus pada pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang telah diseleksi sebelumnya.

##### 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, tahap selanjutnya adalah memproses data melalui serangkaian tahapan:

- a) Identifikasi Data: Tahap ini melibatkan pencarian dan penyesuaian data yang telah diperoleh agar selaras dengan topik pembahasan. Caranya adalah dengan menelaah peraturan, buku, atau artikel yang relevan dengan judul dan permasalahan penelitian.

- b) **Klasifikasi Data:** Ini adalah proses pemilahan atau pengelompokan data yang didapat, baik dari studi kepustakaan maupun hasil wawancara.
- c) **Sistematisasi Data:** Tahap ini bertujuan untuk mengorganisir data secara praktis dan terstruktur sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan.

### **E. Analisis data**

Penulis menyusun skripsi ini dengan data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder, yang mencakup perbandingan data dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode analisis yang diterapkan pada penelitian ini akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Metode ini berfokus pada makna, konteks, dan interpretasi dari data yang diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan dan pemahaman yang jelas dan terarah. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hasil penelitian yang telah dicapai.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor terjadinya kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak mendapatkan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Secara internal, akar permasalahan bermula dari disfungsi lingkungan keluarga, seperti kondisi *broken home*, pola asuh yang tidak ideal, serta minimnya pengawasan dan komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Ketidakharmonisan ini menyebabkan anak kehilangan figur teladan dan kendali moral, yang diperparah oleh rendahnya pemahaman terhadap nilai-agama serta literasi hukum. Akibatnya, anak sering kali bertindak impulsif dan tidak mampu menalar konsekuensi hukum jangka panjang dari perbuatannya, meskipun tindakan tersebut didasari atas motif suka sama suka.

Secara eksternal, faktor lingkungan pergaulan dan pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadi katalisator utama. Di lingkungan teman sebaya, anak sering kali terjebak dalam tekanan kelompok (*peer pressure*) dan keinginan untuk melakukan imitasi demi mendapatkan pengakuan sosial, terutama saat mereka berada dalam fase transisi pubertas yang labil. Kondisi ini diperburuk oleh adiksi media sosial yang memberikan akses tanpa filter terhadap konten pornografi, yang berfungsi sebagai "media pembelajaran" negatif bagi anak. Paparan visual asusila yang terus-menerus merusak filter moral anak dan mendorong mereka untuk mempraktikkan perilaku menyimpang tersebut di dunia nyata saat ada kesempatan. Oleh karena itu, sinergi antara edukasi seksual yang komprehensif, penguatan fungsi keluarga, serta pengawasan lingkungan yang ketat menjadi instrumen krusial dalam memitigasi risiko kejahatan persetubuhan oleh anak demi menjamin tumbuh kembang generasi penerus yang sehat dan taat hukum.

2. Upaya Penanggulangan kejahatan persetubuhan yang melibatkan anak di Kota Bandar Lampung merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial (*social policy*) demi tercapainya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Strategi penanggulangan ini diimplementasikan melalui dua jalur utama yang saling berkesinambungan, yaitu jalur penal dan jalur non-penal. Melalui jalur penal (represif), penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan khusus yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan penyidik khusus anak, pelaksanaan pemeriksaan dengan suasana kekeluargaan yang humanis, serta penerapan upaya paksa (penangkapan/penahanan) yang hanya dilakukan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) sesuai amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di sisi lain, jalur non-penal (preventif dan preemtif) memegang peranan kunci karena menyanggar akar permasalahan sebelum kejahatan terjadi. Langkah preemtif dilakukan melalui penguatan internalisasi nilai moral dan agama oleh tokoh masyarakat, optimalisasi komunikasi dalam keluarga sebagai sistem deteksi dini, serta pemberian edukasi seksualitas sejak usia dini untuk menanamkan konsep otoritas tubuh (*body autonomy*). Sementara itu, langkah preventif difokuskan pada pemberantasan konten pornografi yang merusak mentalitas anak serta sosialisasi massif di lingkungan sekolah mengenai konsekuensi hukum perilaku menyimpang. Penulis menekankan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif yang mendesak; sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang aman. Dengan memadukan ketegasan hukum dan penguatan benteng sosial, diharapkan rantai kejahatan persetubuhan anak dapat diputus, sehingga generasi muda dapat tumbuh kembang secara optimal tanpa bayang-bayang trauma kekerasan seksual.

## **B. Saran**

1. Aparat penegak hukum dan instansi terkait disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran konten pornografi di media digital serta memperkuat sosialisasi hukum yang menyasar langsung ke lingkungan sekolah di Kota Bandar Lampung. Pendekatan peradilan anak harus tetap konsisten mengedepankan aspek rehabilitasi dan kepentingan terbaik bagi anak guna memutus rantai trauma serta mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan
2. Peran orang tua dan Masyarakat juga sangat penting dalam menanggulangi persetubuhan oleh anak, disarankan untuk membangun pola komunikasi dua arah yang terbuka dan memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi anak. Orang tua hendaknya menjadi penyaring informasi utama dalam penggunaan teknologi oleh anak, sekaligus menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis agar anak memiliki filter moral yang kuat terhadap pengaruh negatif teman sebaya maupun konten asusila di internet

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad, D., & Firganefi. (2016). *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher Badan Penerbit dan Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Agung, G.I. (2022). *Tattwa : Mengurai Makna, Menyikap Realita*. Bali: Nilacakra.
- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2018). *Kriminologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Alwan, H., & Yasmirah, M. S. (2021). *Pengantar teori kriminologi & teori dalam hukum pidana*. Medan: Cattleya Darmaya Fortuna.
- Candra, M. (2018). *Aspek perlindungan anak di Indonesia (Analisis tentang perkawinan di bawah umur)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Cristison, G., et al. (2023). *Hukum kriminologi*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Dagani, G. (2024). *Kriminologi*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Fikma, I., et al. (2023). *Kriminologi*. Lampung: Pusaka Media.
- Hadisuprpto, P. (2010). *Delinkuensi anak: Pemahaman dan penanggulangannya*. Malang: Selaras.
- Lamintang. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2008). *Asas, teori, praktik hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Patmawanti, B. (2023). *Kriminologi*. Padang: CV. Eureka Media Aksara.
- Rajamuddin, A. (2014). *Tinjauan kriminologis terhadap timbulnya kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras di Kota Makassar*. Makassar.

- Robin, J., & Theresia, M. (2009). *Panduan praktis metode penelitian*. Samarinda: Yayasan Mitra Kasih.
- Santoso, T. (2019). *Kriminologi*. Depok: Rajawaliipers
- Saputra, R., et al. (2024). *Konsep dasar kriminologi*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Shafrudin. (1998). *Politik hukum pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sigit, A., & Fuady, P. (2014). *Sistem peradilan pidana anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Soehartono, I. (2008). *Metode penelitian sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2004). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum pidana anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suryani, L., & Nirwani, N. P. (2025). *Kebijakan hukum dan perlindungan anak: Langkah strategis menjamin hak-hak anak*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Thalib, M. (1987). *Analisa wanita dalam bimbingan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mareta, D.Z. (2011). *Kriminalitas Anak Sebagai Perbuatan Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta : Jejak Pustaka.
- Sodik, A. (2021). *Rekontruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pembrantasan Perusahaan Hutan Berbasis Nilai Keadilan*. Jawa Tengah: Ahsyara Media Indonesia.

## **B. JURNAL**

- Aznur, Fauziah. 2017. *Penggunaan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah hukum kepolisian sektor tambang*. Jurnal Fakultas Hukum.

- Endrawati, N. (2012). Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal (Studi kasus di Kota Kediri). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 275.
- Jaya, M., & Zahara, R. (2023). Peran dan pengaruh Media Digital Dalam Issue Pelecehan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika & Komunikasi*, 3(2), 23
- Karyanto, P. (2010). *Kerangka konseptual (conceptual framework) untuk analisis pertanian upland berkelanjutan*. Dalam *Prosiding Seminar Biologi UNS* (hlm. 2). Jawa Tengah: UNS.
- Meyfa, L., et al. (2025). Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 14(08).
- Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 3.
- Pandapotan Dosma, Syafruddin Kalo, Marlina dan Edi Yunara. 2022. *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Di Unit PPA Polrestabes Medan)*, Jurnal Ilmu Hukum.
- Samosir, A. Penegakan hukum tindak pidana narkoba ditinjau dari perspektif kriminologi. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(2), 90.
- Reni, Y., (2020) . Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia Tinjauan Empiris dan Kebijakan. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 4 (2), 101.
- Sidi, W. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 61.

### **C. UNDANG-UNDANG**

- UUD Negara Republik Indonesia 1945. (2014). *Lembaga-lembaga negara beserta pimpinannya dan peraturan perundang-undangan Kabinet Kerja (JokowiJK)* (Cetakan pertama). Jakarta: Tim Visi Yustisia.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2008). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **D. SUMBER LAIN**

Allen, S. (2003). Kata pengantar. Dalam M. S. Purnianti & N. M. M. Tinduk, *Analisa situasi sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* (hlm. 1). Indonesia: UNICEF.

Mansyur, R. (2014, Juni 27). *Makalah pelatihan sertifikasi hakim sistem peradilan pidana anak bagi hakim peradilan umum seluruh Indonesia*. Disampaikan di Megamendung, Ciawi, Bogor.

Syaiful. (2023, Desember 8). Faktor penyebab terjadinya kejahatan. *hukum.uma.ac.id*. <https://hukum.uma.ac.id/2023/12/08/faktor-penyebab-terjadinya-kejahatan/>